

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini terjadi fenomena tentang menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Menurut Mardiasmo (2009: 20), akuntabilitas publik adalah kewenangan dan hak pemberi amanah (*principal*) untuk meminta pertanggungjawaban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktifitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti halnya pada masjid yang menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Masjid sebagai lembaga keagamaan dan sarana peribadatan umat Islam yang merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba (*non profit orientied*) yang secara tidak

langsung memerlukan ilmu dan praktik akuntansi dalam memunculkan item pelaporan keuangan yang efektif. Selain itu, masjid memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk sumbangan, sedeqah, atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik). Oleh karena itu, bagi pengurus masjid dalam hal ini bendahara masjid agar kiranya dapat mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Karena pengelolaan keuangan masjid yang baik, merupakan salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan kemakmuran masjid.

Sebagai lembaga keagamaan diharapkan bendahara masjid dapat bertanggungjawab untuk melakukan penyusunan laporan keuangan masjid pada setiap akhir periode dengan baik dan benar agar terhindar dari dosa dan fitnah masyarakat. Seperti hasil penelitian *Jacob (2005)*, yang berjudul "*The Sacred and The Secular: Examining The Role of Accounting in The Religious Context*" megemukakan bahwa bagaimanapun juga sebagai lembaga keagamaan yang dipenuhi oleh landasan prinsip agama tentu saja setiap kegiatannya juga harus terhindar dari dosa atau hal-hal yang dilarang agama.

Mengenai laporan keuangan Masjid telah dijelaskan dalam penggalan surat Al Baqarah ayat 282:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskan yang benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada-Nya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktenya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi

sedikitpun daripada-Nya. Jika yang berhutang itu orang yang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktenya sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar.

Dalam penggalan surat Al-Baqarah 282 di atas, secara tidak langsung menjelaskan bahwa laporan keuangan masjid dilakukan secara transparansi kepada masyarakat dan praktik akuntansinya harus dipertanggungjawabkan kepada publik, karena sumber dana diperoleh dari masyarakat dalam bentuk sumbangan, sedeqah atau bentuk bantuan sosial lainnya. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Seperti yang terjadi pada lingkungan masjid Al-Ghazali kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, dimana masjid tersebut selalu mempertanggungjawabkan atau mencatat setiap sumbangan masuk maupun pengeluaran yang mereka lakukan dengan cara membuat laporan keuangan masjid dan semua itu diumumkan melalui papan pengumuman yang sudah disediakan oleh pihak masjid, selain disampaikan melalui papan pengumuman masjid mereka juga menyampaikan melalui lisan. Semua itu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak masjid kepada jama'ah. Namun pada kenyataannya, pencatatan atau praktik yang mereka gunakan dalam penyusunan laporan keuangan masih bersifat sederhana. Walaupun masih bersifat sederhana pencatatan yang mereka gunakan sudah berlangsung bertahun-tahun.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Latif (2014), berdasarkan hasil data yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa pengurus masjid sudah menerapkan praktik akuntansi, walaupun masih menggunakan metode yang sederhana. Pengelolaan keuangan dicatat dengan baik walaupun masih sederhana, tetapi metode tersebut berlangsung bertahun-tahun dengan baik. Secara tidak langsung penelitian di atas, menjelaskan bahwa pengurus masjid telah dipercayai dalam mengelola keuangan masjid. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana masjid di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Keuangan Masjid (Studi Pada Masjid Al-Ghazali Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo)**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Januarsih (2011) yang berjudul Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada objek dan tahun, peneliti sekarang meneliti pada masjid Al-Ghazali dan pada tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Al-Ghazali Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Al-Ghazali Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu:

- a. Menilai bentuk dari pertanggungjawaban dalam proses pencatatan laporan keuangan.
- b. Membuktikan kesesuaian antara teori-teori yang ada dengan praktik di lapangan.
- c. Sebagai pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi masjid.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu:

- a. Memberikan pengetahuan kepada pengurus masjid tentang bentuk pertanggungjawaban dan praktik akuntansi.
- b. Menjadi bahan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti objek penelitian yang sama dengan penelitian ini.